


**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam  
Memperoleh Pekerjaan  
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

**Ineke Chintia Devi**

**15230068**



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  
Dalam Memperoleh Pekerjaan  
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

Ineke Chintia Devi

15230068



**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

## HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah Swt

Dan kesadaran dan tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  
Dalam Memperoleh Pekerjaan  
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

Benar-benar merupakan hasil karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karena, batal demi hukum.

Malang, 10 Mei 2019  
Penulis,



Ineke Chintia Devi  
15230068

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mengoreksi, menelaah dan memberi masukan atas skripsi saudari Ineke Chintia Devi NIM : 15230068 Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  
Dalam Memperoleh Pekerjaan  
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Tata Negara



Dr. M. Abdul Hakim, S.Ag, MH  
NIP 196509192000031001

Malang, 17 Mei 2019  
Dosen Pembimbing

Irham Bashori Hasba, M.H  
NIP 198512132015031005



### BUKTI KONSULTASI

Nama : Ineke Chintia Devi  
NIM : 15230068  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Dosen Pembimbing : Irham Bashori Hasba, M.H.

Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

No.	Minggu/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Maret I-6/03/19	Konsultasi sistematika/daftar isi	
2.	Maret II-12/03/19	Metode penelitian dan teori	
3.	Maret III-19/03/19	BAB I (diskusi latar belakang dll)	
4.	Maret IV-28/03/19	BAB I dan II (diskusi tinjauan pustaka)	
5.	April I-02/04/19	BAB III dan BAB IV (diskusi pembahasan dan revisi BAB III)	
5.	April II-11/04/19	BAB IV (diskusi hasil data lapangan)	
6.	April III-18/04/19	BAB IV dan BAB V (revisi hasil data lapangan)	
7.	April IV-22/04/19	BAB V dan Abstrak (konsultasi mengenai pembuatan)	
8.	April V-30/04/2019	Pemantapan BAB I-V (cek hasil dan turnitin)	
9.	Mei I-07/05/19	Revisi I (kroscek ulang data lapangan)	
10.	Mei II-14/05/19	Revisi II (kroscek skripsi keseluruhan)	
11.	Mei III-20/05/19	Pendaftaran Sidang Skripsi	

Malang, 17 Mei 2019

Mengetahui  
a.n. Dekan  
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara



Dr. M. Anul Hakim, S.Ag, MH  
NIP-196509192000031001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**


Dewan penguji skripsi saudara Ineke Chintia Devi, NIM 15230068, mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016  
Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas  
Dalam Memperoleh Pekerjaan  
(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B pada tanggal 29 Mei 2019, dengan


Penguji :

1. Imam Sukadi, S.H., MH  
NIP. 19861211201608011031




Ketua

2. Irham Bashori Hasba, M.H  
NIP. 198512132015031005



Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M. Hum  
NIP. 196807101999031002



Penguji Utama

Malang, 01 Juli 2019

Mengetahui  
Dekan



Dr. H. Saifulloh, SH, M.Hum.  
NIP 19631205 2000031001

## MOTTO

"لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"

*Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan yang dikerjakannya)." <sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup>QS. al-Baqarah (2): 286.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)** dapat diselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam kita hanturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman *Jahiliyah* ke zaman *Islamiyah* yang penuh dengan cahaya keilmuan dan keimanan. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan syafaat baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis, menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, beserta jajarannya.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.

4. Ahmad Wahidi, M.HI selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus sebagai wali dosen penulis. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas arahan dan masukannya yang selalu diberikan kepada penulis.
5. Alm. Dr. H. Mujaid Kumkelo, MH. Selaki wali dosen penulis. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas segala motivasi dan bimbingannya. Semoga amal ibadah beliau diterima disisi Allah SWT dan diampuni segala dosa-dosanya.
6. Irham Bashori Hasba, MH selaku dosen pembimbing penulis. Penulis haturkan terimakasih yang tiada batas atas segala bimbingan dan arahan beliau selama penyelesaian skripsi ini, semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, barokah, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
7. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
8. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
10. Kepada narasumber yang terkait dengan penelitian penulis. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas kerja sama dan waktunya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Keluarga penulis Mama, Papa, Umi, Tati dan Rega yang yang tiada henti selalu memberikan doa dan kasih sayang, membimbing, mendidik, mendukung, serta memberikan nasihat serta motivasi untuk menenpuh pendidikan setinggi-tingginya.
12. Muhammad Arif Furqon, yang senantiasa ada di samping penulis, memberikan semangat, memberikan bantuan dengan ikhlas, serta mendukung dikala susah maupun senang. Penulis ucapkan terimakasih yang tiada batas, semoga engkau selalu mendapatkan kebahagiaan yang tiada henti dan diberikan kemudahan dunia akhirat.
13. Sahabat penulis, Putri, Meilinda, Navisa, Nur Afifah, yang selalu membantu penulis selama menempuh perkuliahan, serta meluangkan waktunya untuk bermain bersama penulis.
14. Seluruh angkatan HTN 2015 yang telah berjuang bersama-sama dan selalu menghadirkan canda tawa, berbagi ilmu dan pengalaman, selama di bangku kuliah.
15. Kota Malang beserta segala kenangannya.

Semoga Allah melimpahkan rahmat bagi kita semua dan membalas semua kebaikan pihak-pihak yang membantu dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis, pembaca dan siapapun yang mempelajarinya. Akhirnya, skripsi ini bisa



terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 April 2019  
Penulis



Ineke Chintia Devi  
15230068

terselesaikan penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 April 2019  
Penulis

Ineke Chintia Devi  
15230068



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا	tidak dilambangkan	ض	Dl
ب	B	ط	Th

ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (koma menghadap keatas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ی	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apa-bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya meng-ikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang = î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang = û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya “nisbat ,maka tidak boleh di gantikan dengan “i”, melainkan tetap di tulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan“nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya” setelah *fathah* ditulis dengan “aw”dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong(aw) = و	Misalnya قول	Menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	Misalnya خير	Menajdi khayrun

#### D. Ta' marbûthah ( ة )

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-ri salat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun.*

4. *Billâh* „*azza wa jalla*.

## F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepo-tisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalat”.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL DAN BAGAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ملخص البحث.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>C. Tujuan.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Manfaat Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Definisi Operasional .....</b>	<b>9</b>

<b>F. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>12</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>14</b>
<b>B. Kerangka Teori .....</b>	<b>25</b>
1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .....	25
2. Teori Efektivitas Hukum .....	34
3. Konsep Masyarakat Madani .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>47</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>49</b>
<b>D. Jenis dan Sumber Data .....</b>	<b>49</b>
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>51</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>53</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>54</b>
1. Profil Kabupaten Jember .....	54
2. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	58
<b>B. Paparan dan Analisis Data .....</b>	<b>59</b>

1. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.....	59
2. Implementasi Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	73
a. Pandangan Perusahaan Terhadap Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas .....	73
b. Analisis.....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>80</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>PEDOMAN GUIDE</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	20
Bagan 1. Tahap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten.....	61
Bagan 2. Tahap Peyusununan Peraturan Daerah Kabupaten.....	63



## ABSTRAK

Ineke Chintia Devi. NIM 15230058, 2015. **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)**. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Kata Kunci:** Pembentukan Peraturan Daerah, Penyandang Disabilitas, Implementasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas merupakan penghargaan atau *reward* kepada kaum disabilitas khususnya di Kabupaten Jember. Melalui peraturan ini pemerintah Jember memberikan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dengan ketentuan 1% tenaga kerja di Perusahaan Swasta sedangkan 2 % tenaga kerja di BUMN dan BUMD. Dari ketentuan ini apakah sudah terealisasi dengan baik oleh BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta yang berkedudukan di Kabupaten Jember.

Tujuan dalam penelitian untuk memaparkan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta implementasinya. Metode penelitian pada penelitian ini bersifat empiris, dengan pendekatan *socio legal* dan *statute approach*. Dalam penelitian data diuraikan secara deskriptif. Data terkumpul dengan teknik wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta menggunakan teknik analisis data deduktif-induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang diikutsertakan dalam tahap Perumusan, Penyusunan, dan Pembahasan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa implementasi Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih belum diterapkan dan dilaksanakan dengan maksimal di Kabupaten Jember.

## ABSTRACT

Ineke Chintia Devi. NIM 15230068, 2015. **The Implementation of Jember Regency Regulation Number 7 of 2016 on The Protection and Fulfillment of Rights of Persons with Disability in Obtaining Job (Study of the Jember Regency Law)**. Thesis. Department of Constitutional Law. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Irham Bashori Hasba, M.H.

---

**Keywords:** Establishment of Regional Regulations, Persons with Disability, Implementation.

Jember Regency Regulation on the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disability is an award or reward to persons with disabilities especially in Jember Regency. Through this regulation, Jember government provides fulfillment of the rights of persons with disabilities in obtaining employment with the provisions of 1% of the workforce in private companies while 2% of the workforce is in BUMN and BUMD. From this provision, has it been realized properly by BUMN, BUMD and Private Companies in Jember Regency.

The aim of the study was to describe the involvement of persons with disabilities in the process of establishing Jember Regency Regional Regulation concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disability and its implementation. The research method of this study is empirical, with a socio legal and statute approach. The data are described descriptively. The data collected by interview techniques, literature studies and documentation and also using deductive-inductive data analysis technique.

The results of this study find out that the involvement of persons with disability in the process of establishing Jember Regency Regional Regulation Number 7 of 2016 concerning Protection and Fulfillment of the Rights of Persons was included in the Planning, Compilation and Discussion stages. It also finds that the implementation of article 69 and Article 70 of the Regional Regulation of Jember Regency Number 7 of 2016 of the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disability has not yet been applied and implemented maximally in Jember Regency.

## ملخص البحث

إينك سينتيداد في رقم التسجيل : 15230068. 2015. موضوع : تنفيذًا لقواعد الإقليمي في جيمبر رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ عن حماية وتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على عمل (دراسة المنطقة قانون مقاطعة في جيمبر). قسم القانون الدستوري كلية الشريعة، جامعة مولانامالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف : إرحام بصاري حسبي الماجستير.

الكلمات المفتوحة : تشكيل القواعد الإقليمي، الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذ.

القواعد المحلية في جيمبر على حماية وتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي جائزة لو مكافاة الإعاقة وخاصة في جيمبر. من خلال هذه القواعد حكومة في جيمبر تقديم احكام ١% من اليقين العاملة في القطاع الخاص في حين أن ٢% من اليقين العاملة في BUMD و BUMN من هذا الحكم ما إذا كان قد لم تنفيذها بشكل صحيح من قبل الشركات المملوكة وشركة الخاصة مقرها في جيمبر.

والغرض من هذا البحث إلى وصف إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تشكيل القواعد المحلية في جيمبر على حماية وتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و تنفيذها. طريقة البحث في هذا البحث هو العملية الإجتماعية القانونية من *statute approach* البحث في البيانات الموصحة صفيًا. البيانات التي لم جمعها مع تقنيات المقابلة، مكتبة تحليل البيانات استنتاجي - الاستقرائي.

نتائج البحث أن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في عملية تشكيل القواعد المحلية في جيمبر رقم ٧ في عام ٢٠١٦ على حماية وتنفيذ حقوق الأشخاص المدرجة في مرحلة التخطيط، والاعداد، والمناقشة. من نتائج الدراسة وجدت أيضا أن تنفيذ المادة ٦٩ والمادة ٧٠ في عام ٢٠١٦ على حماية وتحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال لم يتم تطبيقها وتنفيذها مع الأقصى في جيمبر.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersifat kodrati, universal dan abadi, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, dan tidak satupun seseorang dapat menghilangkannya.<sup>2</sup> Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti melampaui batas-batas negeri, kebangsaan, dan ditujukan pada setiap orang baik laki-laki atau perempuan miskin ataupun kaya, penyandang disabilitas maupun bukan penyandang disabilitas. Dikatakan universal karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap sosok manusia, tidak peduli apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya

---

<sup>2</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia.

usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya.<sup>3</sup>

Diantara hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi adalah hak dalam masalah pekerjaan. Ketentuan hak pekerjaan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: Pasal 27, Pasal 28A sampai dengan 28J, Pasal 30, dan Pasal 34, adapun dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.<sup>4</sup> Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>5</sup> Berdasarkan pasal-pasal diatas, maka sudah sangat jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warganya baik yang normal maupun terhadap kaum penyandang disabilitas untuk mendapat kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.

Demikian juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa kesamaan kesempatan penyandang disabilitas adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyatakan bahwa tenaga kerja penyandang

---

<sup>3</sup>Soetandyo Wignjosuebrot, *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa* (Jakarta: ELSAM, 2007). Hlm. 1.

<sup>4</sup>Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup>Pasal 28D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>6</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

disabilitas mendapat kuota 1% dan 2% di setiap perusahaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Ayat (1) “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”. Dan ayat (2) “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja”.<sup>7</sup>

Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Peraturan Menteri Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengatur secara teknis mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas seperti di bidang pekerjaan penyandang disabilitas diberikan bantuan berupa pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan oleh tenaga kerja profesional agar bisa mendapatkan keterampilan bekerja.<sup>8</sup>

Kabupaten Jember merupakan kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, yang juga harus melindungi hak penyandang disabilitas. Berdasarkan data BPS tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Jember sebanyak 27.447 dari 1.945.597 jiwa dengan kualifikasi kesulitan melihat (5.570), kesulitan berjalan atau naik tangga (6.236), kesulitan mengingat atau berkonsentrasi (5.789), kesulitan mengurus diri sendiri (5.037) dan kesulitan mendengar (4.815). Jumlah ini setara dengan 1,41% dari keseluruhan penduduk di Kabupaten Jember

---

<sup>7</sup>Pasal 53 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>8</sup>Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.

yang tersebar di 31 kecamatan.<sup>9</sup> Meski jumlah penyandang disabilitas di Jember hanya sedikit namun pemerintah jember terus mendorong pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Pemenuhan hak penyandang disabilitas, diantaranya memberikan kesempatan kerja melalui ketentuan di dalam peraturan disabilitas, hingga mengencarkan sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat memberikan apresiasi lebih terhadap penyandang disabilitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup dan kesetaraan bagi kaum penyandang disabilitas yang berada di kabupaten Jember.

Upaya pemerintah Jember dalam mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan usulan dari DPRD Kabupaten Jember dengan disahkan bersama Bupati. Dalam proses pembentukannya peraturan daerah melewati beberapa tahap yaitu tahap Perencanaan; pembahasan kebijakan yang akan dibentuk oleh perintah Kabupaten Jember, Penyusunan; pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta pengharmonisasaan dan pematapan materi, Pembahasan; membahas Rancangan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas oleh DPRD dan Bupati Kabupaten Jember, Pengesahan atau penetapan; penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang

---

<sup>9</sup>Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hlm. 9.

Disabilitas, dan pengundangan; penetapan Peraturan Daerah Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk lembaran negara serta evaluasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.<sup>10</sup>

Adapun pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwasanya penyandang disabilitas memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Ketentuan selanjutnya dipertegas di dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bahwa penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi dan memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas.<sup>11</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur mengenai kuota pekerja penyandang disabilitas setiap perusahaan Kabupaten Jember, sebagaimana tercantum dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa BUMN dan BUMD yang berkedudukan di Daerah wajib mempekerjakan minimal 2% penyandang disabilitas dari jumlah seluruh

---

<sup>10</sup>Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

<sup>11</sup>Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

pegawai atau pekerja,<sup>12</sup> dan dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perusahaan swasta minimal 1% dari menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.<sup>13</sup>

Maka dari ketentuan persentase 1 % dan 2 % dalam dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas harus dijalankan oleh BUMN dan BUMD serta perusahaan-perusahaan swasta yang berkedudukan di Kabupaten Jember. Bupati Kabupaten Jember selaku Pelaksana Pemerintahan di Kabupaten Jember yang turut andil membuat peraturan daerah terkait pemenuhan hak kerja bagi kaum penyandang disabilitas diharapkan dapat melaksanakan aturan yang dibuat berupa intruksi kepada setiap BUMD, BUMN dan perusahaan swasta di Kabupaten Jember, untuk menyerap tenaga penyandang disabilitas yang sudah di tentukan di Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Sehingga implementasi peraturan daerah tersebut terlaksana dengan baik dan mampu memberikan akses kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember khususnya kaum disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, kita ketahui bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama dalam memenuhi kebutuhannya maka tugas pemerintah harus secara aktif

---

<sup>12</sup>Pasal 69 “Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” (n.d.).

<sup>13</sup>Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

mengupayakan kesejahteraan yang merata dan seimbang sehingga dapat dirasakan semua golongan. Pemerintah disini merupakan alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang didalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan. Suatu hukum dapat berjalan dengan efektif jika taraf kepatuhan atau ketaatan terhadap kaidah-kaidah hukum dilakukan sebagian besar masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor yang mempengaruhi penegakkan suatu hukum dapat dilihat dari kelima hal, yaitu hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Dari kelima hal itu dapat diketahui sejauh mana target atau tujuan suatu hukum itu dibuat.<sup>14</sup>

Maka teori tersebut sejalan dengan gagasan yang dibuat oleh penulis terkait pengaturan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Jember. Melalui pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengetahui pketerlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas serta implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1983). Hlm. 8.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ?
2. Bagaimana implementasi Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ?

## **C. Tujuan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui dan menganalisis keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pasal 69 dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas perspektif masyarakat madani.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis
  - a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu

pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya bidang hukum tata negara terutama yang berkaitan dengan politik hukum mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja

b. Menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan

## 2. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Jember terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Jember.

## E. Definisi Operasional

### 1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Seorang ahli analisis kebijakan R.S. Parker menyebutkan bahwa:

*“Kebijakan publik itu adalah suatu tujuan tertentu, atau serangkaian asas tertentu, atau tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu dalam kaitannya dengan subyek atau sebagai respon terhadap suatu keadaan yang krisis.”*<sup>15</sup>

Suatu program kebijakan harus di implementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Maka Implementasi Kebijakan menurut van Meter dan van Horn adalah suatu tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintahan maupun swasta

<sup>15</sup>Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Malang: UMM Press, 2008). Hlm. 51.

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya.<sup>16</sup>

Membahas implementasi pastinya berbicara politik hukum. Secara etimologis, politik hukum merupakan terjemahan dari *rechtspolitik* yang berasal dari bahasa Belanda.<sup>17</sup> Menurut Teuku Mohammad Radhie dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Pembaharuan dan Politik Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional* mendefinisikan politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan juga sebagai arah perkembangan hukum akan di bentuk, dengan kata lain hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan hukum berlaku di masa datang (*ius constituendum*).<sup>18</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang dibuat oleh badan-badan negara untuk menentukan bentuk maupun isi dari hukum atau peraturan-peraturan yang dikehendaki. Adapun Politik hukum menurut Bagir Manan politik hukum mempunyai dua lingkup utama diantaranya: *pertama*, politik pembentukan hukum dan *kedua*, politik penegakan hukum.<sup>19</sup>

Politik hukum disabilitas yang penulis maksud dalam penelitian ini akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan daerah dan implementasi kuota pekerkja penyandang disabilitas dalam Pasal 69 dan

---

<sup>16</sup>Budi Winarno, *Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2007, hlm.146.

<sup>17</sup>Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006). Hlm.19.

<sup>18</sup>Moh. Mahfud Md, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). Hlm. 1.

<sup>19</sup>M. Afif Hasbullah, *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Ham di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hlm.13.

70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## 2. Pengertian Penyandang Disabilitas

Menurut Konvensi International Hak-Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB 61/106 13 Desember 2006) penyandang disabilitas atau penyandang cacat adalah setiap orang yang tidak mampu menjamin dirinya sendiri, seluruh atau sebagian, kebutuhan individual normal dan/atau kehidupan sosial, sebagai hasil dari kecatatan mereka, baik yang bersifat bawaan maupun tidak, dalam hal kemampuan fisik atau mentalnya.<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Maka dapat disimpulkan penyandang disabilitas ialah suatu ketidaknormalan baik fisik maupun mental pada seseorang yang dapat menghambat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.<sup>21</sup>

Kaum penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki cacat fisik bukan cacat mental, dimana

---

<sup>20</sup>Sulistyo Saputro, Wahyuni Tri Indarty, Kristina Setyowati, dkk. *Analisis kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas* (Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas, 2015). Hlm. 3.

<sup>21</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

penyandang disabilitas yang masih mampu melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya, maka penelitian ini membahas keterlibatan penyandang disabilitas terhadap pembentukan peraturan daerah-peraturan daerah disabilitas di Kabupaten Jember.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I, peneliti mendeskripsikan secara umum keseluruhan isi skripsi, mulai dari pendahuluan sampai penutup yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II, peneliti mengemukakan tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan pembahasan maupun judul penelitian penulis, selanjutnya kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu teori pembentukan peraturan perundang-undangan, efektifitas hukum dan Prinsip Masyarakat Madani.

Bab III, membahas terkait metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV, membahas hasil penelitian dan analisis dari peneliti terhadap Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan implementasi Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan

Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, serta analisis penulis berisi tentang argumentasi terhadap penelitian.

Bab V, merupakan bab terakhir dalam penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan berisi jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran berisis suatu masukan atau pandangan untuk menjadi bahan perbaikan atau pertimbangan terhadap suatu hal yang tidak maksimal dalam praktiknya.





## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah di kaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun dari hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan kesamaan judul dengan penelitian penulis. Adapun dari beberapa penelitian terdahulu ini memiliki tema yang tidak jauh berbeda dengan penelitian penulis, diantaranya sebagai berikut:

1. Indah Trisiana M: mahasiswa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto 2013 dengan judul **Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang**

**Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi Di Dprd Kabupaten Banjarnegara).** Rumusan Masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan bagaimanakah prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 18 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara. Hasil skripsi ini bahwa pembentukan peraturan daerah rancangan peraturan Daerah itu berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik provinsi, kabupaten/kota maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati/Walikota akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota sampai pada keputusan untuk menerima atau menolak rancangan Peraturan Daerah. Apabila rancangan Peraturan Daerah diterima maka akan dilakukan penetapan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara didasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup>Indah Trisiana M, Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara), skripsi (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2013).

2. Qadriansyah: mahasiswa Universitas Andalas 2016 dengan judul **Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur'an**. Rumusan dalam skripsi adalah bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an dan bagaimana penerapan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an. Hasil skripsi bahwa Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an sudah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an belum memenuhi asas organ/lembaga yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas perlakuan yang sama dalam hukum.<sup>23</sup>
3. Nico Noviansyah: mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung 2017 dengan judul **Mekanisme Pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan**. Rumusan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah mekanisme pembentukan peraturan walikota Bandar Lampung tentang kenaikan Pajak Bumi dan

---

<sup>23</sup>Qadriansyah, Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur'an, skripsi (Padang: Universitas Andalas Padang, 2016).

Bangunan serta bagaimanakah pelaksanaan peraturan walikota kota Bandar Lampung tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan. Hasil skripsi bahwa mekanisme pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebagai peraturan kebijaksanaan karena dasar pembentukannya adalah Freies Ermessen bukan sebagai peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Walikota tersebut tidak bersifat mengikat. Apabila dasar kedudukan pembentukannya adalah delegasi didahului oleh Peraturan Daerah/walikota (PERDA), maka peraturan walikota bandar lampung tersebut mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan dan Pelaksanaan peraturan walikota yang bersifat kebijaksanaan belum maksimal penerapannya karena dasar pelaksanaannya bersifat terbatas dan belum memaksa.<sup>24</sup>

4. Latifa Nour Azizah: mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar 2017 dengan judul **Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah (Lad) Di Kabupaten Gowa**. Rumusan dalam skripsi ini adalah bagaimana Proses Pembentukan Perda LAD Kabupaten Gowa dan apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan penghambat dalam proses pembentukan Perda LAD. Hasil skripsi bahwa pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda yang ada. Namun ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh

---

<sup>24</sup>Nico Noviansyah, Mekanisme Pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, skripsi (Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017).

beberapa pihak, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat.<sup>25</sup>

5. Utoyo: mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung 2015 dengan judul **Implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan**. Rumusan masalah adalah bagaimana implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dan apakah permasalahan yang dialami perusahaan/pengusaha dalam melakukan implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1%. Hasil skripsi bahwa Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang

---

<sup>25</sup>Latifa Nour Azizah, Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah (Lad) Di Kabupaten Gowa, skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017).

Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% belum optimal karena kurangnya sosialisasi khususnya terhadap perusahaan.

6. Ahmad Tosirin Anaessaburi: mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 dengan judul **Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta**. Rumusan masalah adalah apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY dan apa saja langkah dan upaya dalam mengatasi dan menanggulangi hambatan tersebut. Hasil skripsi bahwa belum terpenuhinya kuota pekerja penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya upaya dari pemerintah dan perudahaan dalam merealisasikan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>26</sup>
7. Muhamad Ikhsan Kamil: mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018 dengan judul **Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang**. Rumusan masalah bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang dan apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam pemenuhan hak atas

---

<sup>26</sup>Ahmad Tosirin Anaessaburi, Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta, skripsi (Yogyakarta: Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2017), diakses [http://digilib.uin-suka.ac.id/25083/1/13340119\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/25083/1/13340119_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf).

pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Hasil skripsi Pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang belum maksimal dan sangat jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu, tidak adanya informasi mengenai adanya sebuah pekerjaan bagi penyandang disabilitas, adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan yang membuat para penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan tidak adanya jaminan tenaga kerja penyandang disabilitas dilihat dari masih sedikitnya penyandang disabilitas yang dipekerjakan.<sup>27</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, peneliti menyederhanakan kedalam bentuk tabel untuk mempermudah pembaca, adapun dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama/ Tahun / Judul	Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Indah Trisiana M, skripsi 2013 Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan	1. Bagaimanakah prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?	Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjarnegara didasarkan pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan	Perbedaan terletak pada proses pembentukan pada skripsi yang dikaji secara umum dengan Undang-Undang Nomor 2012 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan di peneliti skripsi

<sup>27</sup>Muhamad Ikhsan Kamil, Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang, skripsi (Yogyakarta: Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018) diakses [https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6719/MUHAMAD IKHSAN KAMIL \(13410263\).pdf?sequence=1](https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6719/MUHAMAD%20IKHSAN%20KAMIL%20(13410263).pdf?sequence=1).

	Perundang-Undangan (Studi Di DPRD Kabupaten Banjarnegara)	2. Bagaimanakah prosedur pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banjarnegara Nomor 170/16 18 Tahun 2010 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara?	Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.	mengkaji pembentukan peraturan daerah perspektif masyarakat madani.
2.	Qadriansyah, skripsi 2016 Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur'an.	1. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an? 2. Bagaimana penerapan asas-asas peraturan perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an?	Proses Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an sudah sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Pembentukan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pendidikan Al Qur'an belum memenuhi asas organ/lembaga yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas perlakuan yang	perbedaan dalam skripsi ini menganalisis menggunakan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sedangkan penelitian penulis menggunakan prinsip masyarakat madani dan dalam skripsi yang dianalisis Peraturan Daerah Provinsi sedang penelitian penulis meneliti Peraturan Daerah Kab/kota.

			sama dalam hukum.	
3.	Nico Noviansyah, skripsi 2017 Mekanisme Pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan"	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah mekanisme pembentukan peraturan walikota Bandar Lampung tentang kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan?</li> <li>2. Bagaimanakah pelaksanaan peraturan walikota kota Bandar Lampung tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan?</li> </ol>	<p>mekanisme pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi dan Bangunan hanya sebagai peraturan kebijaksanaan karena dasar pembentukannya adalah Freies Ermessen bukan sebagai peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Walikota tersebut tidak bersifat mengikat. Apabila dasar kedudukan pembentukannya adalah delegasi didahului oleh Peraturan Daerah/ walikota (PERDA), maka peraturan walikota bandar lampung tersebut mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian penulis, bahwa penulis membahas mekanisme pembentukan peraturan daerah mengenai disabilitas sedangkan skripsi diatas membahas pembentukan peraturan walikota mengenai pajak. Serta perbedaan dalam penelitian penulis tidak membahas bagaimana implementasi peraturan yang berlaku.</p>
4.	Latifa Nour Azizah, skripsi 2017 Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah (Lad) Di Kabupaten Gowa Oleh:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Proses Pembentukan Perda LAD Kabupaten Gowa?</li> <li>2. Apa saja yang menjadi Faktor pendukung dan</li> </ol>	<p>Hasil skripsi bahwa pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda yang ada. Namun ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evaluasi oleh beberapa pihak, dalam proses</p>	<p>Perbedaan dalam skripsi membahas proses pembentukan dan hambatan selama proses pembentukan peraturan daerah, sedangkan di penelitian penulis, menganalisis proses pembentukan peraturan daerah persepektif masyarakat madani</p>

		<p>penghambat dalam proses pembentukan Perda LAD ?</p>	<p>perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah dan salah satu komunitas adat yang merupakan keturunan langsung dari raja Gowa yang menganggap perda ini tidak melalui sosialisasi ke masyarakat adat</p>	
5.	<p>Implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor</p>	<p>1. Bagaimana implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan?</p> <p>2. Apakah permasalahan yang dialami perusahaan/pengusaha dalam</p>	<p>Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% belum optimal karena kurangnya sosialisasi khususnya terhadap perusahaan.</p>	<p>Dalam skripsi ini peraturan penyandang disabilitas dikaitkan dengan undang-undang ketenagakerjaan sedangkan dalam penelitian penulis hanya berfokus pada peraturan penyandang disabilitas</p>

	13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan	melakukan implementasi Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat Mengenai Kuota 1% Kesempatan Kerja Untuk Penyandang Disabilitas?		
6.	Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa hambatan dalam pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas netra di DIY?</li> <li>2. Apa saja langkah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan menanggulangi hambatan tersebut?</li> </ol>	belum terpenuhinya kuota pekerja penyandang disabilitas dikarenakan kurangnya upaya dari pemerintah dan perudahaan dalam merealisasikan peraturan perundang-undangan yang ada.	Dalam skripsi ini fokus permasalahan yaitu pemerintah sebagai pihak pemberi lapangan pekerja belum maksimal dalam pemenuhan kuota pekerja disabilitas, sedangkan dalam penelitian penulis fokus terkait pembentuk an peraturan daerah bukan implementasi
7.	Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang?</li> <li>2. Apa saja faktor penunjang dan</li> </ol>	Pelaksanaan pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang belum maksimal dan sangat jauh dari harapan. Hal ini dapat dilihat dari 3	Dalam skripsi ini titik permasalahan kepada pemerintah dan perusahaan yang sedangkan dalam penelitian penulis terkait dengan proses pembentukan keiutsertaan dan pendapat DPRD

	<i>Oleh: Muhamad Ikhsan Kamil</i>	penghambat dalam pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas?	(tiga) aspek yaitu, tidak adanya informasi mengenai adanya sebuah pekerjaan bagi penyandang disabilitas, adanya perlakuan diskriminasi yang dilakukan oleh perusahaan yang membuat para penyandang disabilitas sulit untuk mendapatkan pekerjaan, dan tidak adanya jaminan tenaga kerja penyandang disabilitas dilihat dari masih sedikitnya penyandang disabilitas yang dipekerjakan	terhadap pemenuhan hak kerja disabilitas di Jember
--	-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

Dari seluruh penelitian diatas, tampak jelas bahwa ada perbedaan baik dari segi tinjauan maupun objek, dan memiliki titik fokus kajian yang berbeda di masing-masing daerah, dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian terhadap pembentukan serta implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Ilmu perundang-undangan adalah suatu ilmu yang berorientasi dalam hal melakukan perbuatan dalam hal ini adalah pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif. Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan

(*Gezetzgebungswissenschaft*) merupakan ilmu yang interdisipliner yang berhubungan dengan ilmu politik dan sosiologi yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu :

- a. Teori Perundang-undangan (*Gezetzgebungstheorie*), berorientasi pada pemahaman yang bersifat dasar, yaitu pemahaman peraturan perundang-undangan, pembentukan, fungsi yang bersifat kognitif;
- b. Ilmu Perundang-undangan (*Gezetzgebungzlehre*), berorientasi pada perbuatan pelaksanaan (ke arah praktik) dalam hal ini proses, metode dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif.<sup>28</sup>

Lingkup batasan pengertian undang-undang tidak diterangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan kewenangan DPR untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan bersama dengan pemerintah. Pasal 24C Ayat (1) hanya menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD. Istilah “perundang-undangan” (*legislation* atau *gezetsgebung* ) mempunyai dua pengertian yang berbeda,yaitu :

- a. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah ; dan

---

<sup>28</sup>Widodo Ekatjahjana, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008). Hlm. 4.

- b. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara, yang merupakan hasil proses pembentukan peraturan-peraturan baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>29</sup>

Disamping itu, ada 3 (tiga) fungsi utama dari ilmu perundang-undangan, yaitu:

- a. Untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang senantiasa berkembang;
- b. Untuk menjembatani lingkup hukum adat dengan hukum yang tidak tertulis lainnya; dan
- c. Untuk memenuhi kebutuhan kepastian hukum tidak tertulis bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa apabila berbicara tentang Ilmu perundang-undangan maka dalam prosesnya akan membahas pula mengenai pembentukan peraturan-peraturan negara dan sekaligus semua peraturan negara yang merupakan hasil dari pembentukan peraturan-peraturan negara baik yang ada ditingkat pusat maupun yang ada ditingkat daerah.

Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak. Asas-asas Peraturan Perundang-Undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Pandangan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak. Dalam

<sup>29</sup>Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm.13.

<sup>30</sup>Aziz Syamsuddin. Hlm. 13.

menyusun peraturan perundang-undangan para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Meskipun berbeda redaksi, pada dasarnya beragam pendapat itu mengarah pada substansi :

- a. Undang-undang tidak berlaku surut (non rektroaktif)
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula
- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis)
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogate lex periori)
- e. Peraturan tidak dapat diganggu gugat
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (welvaarstaat).<sup>31</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditentukan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan; bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan jelas yang akan dicapai.

---

<sup>31</sup>Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, 3 ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989). Hlm. 7-11.

- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; setiap jenis peraturan perundang-undangan dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang tepat, serta memiliki kewenangan dalam pembentukan. Peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan; artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Dapat dilaksanakan; artinya pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat dengan memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; bahwa peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan; bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah dan juga bahasa hukum jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan; dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan harus bersifat transparan dan terbuka. sehingga, bagi seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Selanjutnya Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota<sup>33</sup>

### **Materi Muatan Peraturan-Undangan**

Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa:

---

<sup>32</sup>Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>33</sup>Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

*"Materi Muatan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hierarki Peraturan Perundang-undangan"<sup>34</sup>*

Dalam hal suatu perundang-undangan terkait dengan adanya materi muatan yang akan diatur, dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas :

- a. Pengayoman, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b. Kemanusiaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c. Kebangsaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d. Kekeluargaan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Kenusantaraan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari system hukum nasional yang bedasarkan Pancasila atau

---

<sup>34</sup>Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis peraturan perundang-undangan tertentu;

- f. Bhineka Tunggal Ika, yaitu setiap, perencanaan, pembuatan dan penyusunan serta materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitive dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- g. Keadilan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban masyarakat;
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, Keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara<sup>35</sup>

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa materi muatan yang diatur dengan undang-undang berisi:

---

<sup>35</sup>Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi :

- 1) Hak-hak asasi manusia
- 2) Hak dan kewajiban warga negara
- 3) Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara;
- 4) Wilayah negara dan pembagian daerah;
- 5) Kewarganegaraan dan kependudukan; dan
- 6) Keuangan negara

b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undangundang;

- 1) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
- 2) Tindak lanjut atas putusan mahkamah konstitusi; dan / atau
- 3) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat<sup>36</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>36</sup>Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Soerjono Soekanto bahwa kaidah atau peraturan perundang-undangan haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

- 1) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
- 2) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- 3) Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.<sup>37</sup>

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas Secara etimologi berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris berarti *effectiveness* dimana telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna kata “berhasil”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas yaitu keberhasilan suatu usaha, tindakan. Dalam bahasa Belanda *effectief* memiliki makna berhasil guna. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan tertentu. Efektivitas adalah pengukuran tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, yang berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Bandung: Rajawali press, 1996). Hlm. 19.

optimal dan efisien atau tepat sasaran.<sup>38</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>39</sup>Selanjutnya Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Dikarenakan efektivitas merupakan sesuatu atau kondisi di mana telah sesuai dengan target atau tujuan yang akan ditempuh atau diharapkan. Ada pula yang menyatakan suatu hukum itu dikatakan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum<sup>40</sup>. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya,

---

<sup>38</sup>Dian Eko Prakoso, "Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar," *Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, 2014. Hlm. 14.

<sup>39</sup>Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988). Hlm. 80.

<sup>40</sup>Soerjono Soekanto. Hlm. 1-2.

termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Sehingga berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>41</sup>

Menurut Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum dapat ditentukan oleh lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:<sup>42</sup>

a. Faktor hukumnya sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada

---

<sup>41</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Hlm. 20.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Hlm. 8.

nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.<sup>43</sup>

b. Faktor penegak hukum

Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Akan tetapi dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik. Jika dalam kenyataannya terjadi kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan yang aktual.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Dian Eko Prakoso, Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar, skripsi (Makassar: Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Hlm 19.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, transportasi, keuangan yang cukup dan lain sebagainya, jika hal itu tidak terpenuhi maka penegakan hukum mustahil akan mencapai tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat komunikasi yang proposional. Oleh karena itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum, penegak hukum tidak dapat melakukan peranannya sebagai penegak hukum secara aktual tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut.<sup>45</sup>

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Maka masyarakat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan atau tidak patuh hukum maka tidak ada keefektifan. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum

---

<sup>45</sup>Soerjono Soekanto. Hlm. 37.

merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan. Selain itu perlu ada pemerataan mengenai peraturan-peraturan keseluruhan lapisan masyarakat, selama ini terkendala faktor komunikasi maupun jarak banyak daerah yang terpencil kurang mengetahui akan hukum positif negara ini. Sehingga sosialisasi dan penyuluhan di daerah terpencil sangat dibutuhkan, berbeda dengan kondisi daerah perkotaan yang mampu selalu up date berkaitan dengan isu-isu strategis yang masih hangat.<sup>46</sup>

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>47</sup>

Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, saling berkaitan dengan erat, semua faktor saling berhubungan untuk membentuk efektivitas hukum. Diperlukan Sistematisasi untuk membangun efektivitas hukum dengan

---

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto. Hlm. 45.

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto. Hlm. 59.

diawali untuk mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusun bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

### 3. Konsep Masyarakat Madani

Masyarakat madani merupakan terjemahan dari istilah *civil society* yang merujuk pada suatu konsep dari seorang orator Yunani Kuno, Cicero (104-43 SM).<sup>48</sup> Menurut Cicero apa yang disebut *civil society* adalah suatu komunitas politik yang beradab, termasuk masyarakat kota yang mempunyai kode hukum (*ius civile*) tersendiri digunakan sebagai dasar pengaturan hidup sehari-sehari.<sup>49</sup>

Terminologi masyarakat madani, pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad an-Naquib al-Attas seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, beliau menjelaskan masyarakat madani yaitu *mutjama madani*, yang secara etimologi masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society*, karena masyarakat yang sama menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.<sup>50</sup> Namun dalam kalangan aktivis Muslim modernis muncul perbedaan pendapat bahwa ada perbedaan ideologis *civil society* dan masyarakat madani, sebab dalam masyarakat madani memiliki landasan spiritual dan religius karena kembali ke teks-teks agama, dan hal itu tidak ditemukan di dalam *civil society*.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>M. Dawan Rahardjo, *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1999). Hlm. 137.

<sup>49</sup>M. Dawan Rahardjo. Hlm. 146.

<sup>50</sup>Hujair AH. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003). Hlm. 30.

<sup>51</sup>Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk, *Islam & Civil Society pandangan Muslim Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002). Hlm. 163.

Masyarakat madani dibangun pada zaman Rasulullah pada tahun ke-13 kenabian (622 M). Sesampainya Nabi Muhammad SAW di kota hijrah, beliau mengganti nama Yastrib menjadi Madinah. Tindakan Nabi mengganti dari Yastrib menjadi Madinah merupakan isyarat langsung sebagai proklamasi atau deklarasi, bahwa di tempat baru itu hendak mewujudkan suatu masyarakat yang beradab, yaitu masyarakat yang teratur atau berpengaturan), sebagaimana mestinya sebuah masyarakat.<sup>52</sup> Negara baru yang dibangun Nabi adalah negara ideologi yang didasarkan pada asas kemanusiaan yang terbuka. Sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah (2) Ayat 256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ  
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

*"tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*<sup>53</sup>

Sehingga konsep negara yang ditawarkan Islam benar-benar baru dan orisinal, karena negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, tak lain karena konsep yang dianutnya menetapkan sebuah keyakinan. Dengan keyakinan ini orang boleh berbicara tentang persamaan dan kebersamaan hak dan kewajiban serta kesetaraan. Berdasarkan dasar inilah, negara dan masyarakat yang dibangun oleh Nabi SAW merupakan negara dan masyarakat yang kuat dan solid.

<sup>52</sup>Sufyanto, *Masyarakat Tamaddun* (Yogyakarta: LP21F, 2001). Hlm. 117.

<sup>53</sup>Qs. Al-Baqarah (2):256 dalam <http://id.noblequran.org/quran/surah-al-baqarah/ayat-256/> diakses pada tanggal 09 Mei 2019 pukul 12.22 WIB.

Hal yang menarik menurut Nurcholish Madjid pada masyarakat madani yang dibangun oleh Rasulullah ialah terbentuknya Piagam Madinah sebagai dokumen pertama di dalam Islam yang mengatur kebebasan terutama dibidang ekonomi, serta tanggung jawab sosial politik, khususnya pertahanan secara bersama. Sehingga piagam Madinah digunakan sebagai pedoman atau dasar masyarakat Madinah untuk hidup rukun dan berdampingan dari berbagai macam suku dan agama.<sup>54</sup>

Prinsip dalam masyarakat madani menurut Nurcholis Madjid, yaitu: egalitarianisme, keterbukaan, toleransi dan pluralisme, penegakan hukum dan keadilan, serta musyawarah. Dari keenam prinsip tersebut beliau menyatakan bahwa faktor yang sangat fundamental dan dinamis dari etika sosial yang diberikan oleh Islam ialah egalitarianisme, artinya masyarakat yang menekankan pentingnya semangat persamaan diantara semua manusia, kesejajaran dihadapan Tuhan artinya kewajiban mengakui persamaan tanpa memandang suku, status sosial, keturunan ras maupun agama.<sup>55</sup>

Nurcholish melanjutkan bahwa egalitarianisme Islam menyangkut rasa keadilan, keberadaan, kerakyatan dan persamaan, prinsip musyawarah (demokrasi partisipatif), hikmat (wisdom), dan rasa perwakilan (*representativeness*). Dalam setiap masyarakat selalu diperlukan adanya kelompok yang teguh dan tegas memiliki komitmen kepada nilai-nilai itu dan memperjuangkannya. Egalitarianisme ini dapat dipahami dengan kuat menyangkut rasa dan kesadaran

---

<sup>54</sup>Gema Stiawan, Masyarakat Madani Dalam Perspektif Nurcholish Madjid, skripsi (Lampung: Universitas Lampung, 2012) diakses <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/19548>. Hlm. 100.

<sup>55</sup>Wawan Mas'udi, Masyarakat Madani, (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 3 no. 2, 1999). Hlm. 167.

hukum, dan kesadaran bahwa tidak seorangpun dibenarkan berada di atas hukum. Egalitarianisme diwujudkan oleh Nabi Saw, dalam rintisannya untuk membentuk komunitas negara yang berkonstitusi. Setiap konstitusi mengikat semua warga masyarakat, dan harus ditaati dan dipatuhi dengan konsekuen sesuai dengan perintah agama untuk mentaati setiap perjanjian dan kesepakatan bersama.<sup>56</sup>

Hal ini diperkuat di dalam piagam Madinah pada pasal 15 yang berbunyi: *“Jaminan (perlindungan) Allah hanya satu. Allah berada di pihak mereka yang lemah dalam menghadapi yang kuat. Seorang Muslim, dalam pergaulannya dengan pihak lain, adalah perlindungan bagi orang Muslim yang lain.”*<sup>57</sup>

Bahwa janji Allah melindungi orang-orang yang lemah dan memerintahkan kepada umatnya untuk saling melindungi sesama umat lainnya. Adapun melindungi nasib orang-orang yang tidak mampu dalam hal ini dapat diartikan melindungi kaum penyandang cacat, karena penyandang cacat termasuk golongan kaum yang lemah mereka masih membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk dapat melakukan aktifitas seperti manusia normal pada umumnya. Sehingga kaum penyandang cacat harus dilindungi dan diberikan kesetaraan dalam memperoleh hak-hak nya. Bahwa pada hakikatnya Allah tidak membeda-bedakan manusia dihadapan-Nya, namun manusia berebeda di mata Allah hanya pada tingkat keimanannya.

Egalitarianisme adalah perjuangan mengusung pembelaan terhadap kaum tertindas. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan prinsip kemanusiaan. Islam juga mengajarkan bahwa masing-masing jiwa manusia mempunyai harkat

<sup>56</sup>Nur Fazillah, Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer, skripsi (Medan: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017). Hlm. 214.

<sup>57</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1993). Hlm. 12.

dan martabat yang senilai dengan manusia sejadad. Masing-masing pribadi manusia memiliki nilai kemanusiaan universal. Dokumen pendukung pandangan ini adalah penegasan al-Qur'an bahwa kejahatan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kejahatan kepada manusia sejadad, dan kebaikan kepada seorang pribadi adalah sama dengan kebaikan kepada manusia sejadad. Inilah dasar yang amat tegas dan tandas bagi pandangan kewajiban manusia untuk menghormati sesamanya dengan hak-hak asasinya yang sah.<sup>58</sup>

Prinsip egalitarianisme dapat berdiri kokoh jika dibangun di atas pondasi keadilan. Pentingnya penegakan keadilan ini menjadi ikon perjuangan para aktivis, karena keadilan merupakan sesuatu yang harus senantiasa diperjuangkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam kehidupan manusia. Konstruksi pembangunan politik yang berkarakter egalitarian adalah rekrutmen pemimpin politik, pemerintahan, penyelenggara Negara dan lain sebagainya secara proporsional, profesional, dan berkeadilan. Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip persamaan (egalitarian) antara sesama manusia.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup>Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998). Hlm. 172-173.

<sup>59</sup>M. Sidi Ritaudin, "Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah," *IAIN Raden Intan Lampung* 6 (2012). Hlm. 168.

### BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>60</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode ini dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>61</sup>

Dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas sehingga dapat menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan yang telah dirumuskan, maka penyusun akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>60</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003). Hlm. 1.

<sup>61</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2012). Hlm. 5.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian dilapangan). Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum empiris yaitu pendekatan dilakukan penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat. Untuk mendukung penelitian empiris ini juga digunakan penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dengan melakukan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pendaftaran tanah di Indonesia.<sup>62</sup> Penelitian penulis merupakan penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian dilakukan dilapangan untuk menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, bagaimana berlaku di masyarakat kabupaten Jember.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yaitu metode untuk memahami, mempelajari, menjelaskan secara analitis empiris tentang persoalan hukum dihadapkan dengan fenomena-fenomena lain di masyarakat bertujuan untuk menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena secara dan tuntas,serta pengumpulan data secara alami. Adapun Sosiologi hukum dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu suatu metode dalam mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali pres, 2001). Hlm. 12.

masyarakat.<sup>63</sup> Dalam pendekatan sosiologi hukum mempelajari sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya.<sup>64</sup>

Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang mengaggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>65</sup> Hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sosiologi hukum.

Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian sosiologi hukum dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta- fakta dan data yang dibutuhkan dalam penelitian, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menelaah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta bagaimana implementasinya.

Selanjutnya penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-

---

<sup>63</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm.15.

<sup>64</sup>Herlambang P. Wiratraman, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, skripsi (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, n.d).

<sup>65</sup>Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 3 ed. (Bandung: PT Refikan Aditama, 2013). Hlm. 3.

undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan diteliti yaitu penyandang disabilitas.<sup>66</sup> Diantaranya penelitian Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

### **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember dikarenakan ingin mengetahui dan menganalisis keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Jember. Selanjutnya mengenai implementasi penelitian dilakukan di Perusahaan Swasta, BUMN dan BUMD Kabupaten Jember serta perwakilan penyandang disabilitas. Peneliti juga menemui Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan untuk meminta data-data penyandang disabilitas di kabupaten Jember.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat menangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>67</sup> Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian ialah kata-kata, dan tindakan,

---

<sup>66</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hlm. 14.

<sup>67</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011). Hlm. 22.

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>68</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa data diantaranya:

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh bersumber dari lapangan dan menganalisa peraturan peraturan pemerintah seperti undang-undang dan peraturan daerah yang terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan responden yang ditentukan, adapun data primer terdiri dari:

- a. Peraturan perundang-undang yang terkait dengan penelitian terutama Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- b. Keterangan responden, maka penulis menentukan responden primer yaitu:
  - 1) Anggota DPRD komisi dibidang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
  - 2) Sekretariat DPRD Kabupaten Jember
  - 3) Pemerintah daerah kabupaten Jember dalam hal ini Kepala Bagian Hukum, Dinas Sosial, dan Dinas ketenagakerjaan
  - 4) BUMN, BUMD dan perusahaan swasta yang berkedudukan di Kabupaten Jember

---

<sup>68</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006). Hlm. 157.

- 5) Perwakilan disabilitas yang ikut andil dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

## 2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, koran dan majalah serta literatur yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.<sup>69</sup>

### E. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer diperoleh dengan teknik wawancara yakni proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dengan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>70</sup> Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara sistematis atau terstruktur yaitu wawancara yang terlebih mempersiapkan pedoman (*guide*) secara tertulis dan sistematis mengenai apa yang hendak ditanyakan kepada responden penelitian. Pedoman (*guide*) telah disusun sedemikian rupa sehingga berisi sederetan daftar pertanyaan, dimulai dari hal-hal umum yang dengan mudah dijawab oleh responden sampai dengan hal-hal yang lebih kompleks. Berikut ini

<sup>69</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Hlm. 13.

<sup>70</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm. 133.

daftar responden-responden dalam penelitian penulis, adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

1. Sekretariat DPRD Kabupaten Jember dengan Bapak Sutiyoso (Kabag Humas)
2. Ketua DPRD Kabupaten Jember dengan Bapak Ardi
3. Pemerintah Kabupaten Jember dengan Ibu Lasmi (Kabag Hukum)
4. Dinas Sosial dengan Bapak Hariono (bidang pelayanan dan rehabilitas sosial)
5. Dinas Tenaga Kerja dengan Ibu Eli
6. Kantor POS Jember dengan Ibu Riska (Bagian Umum dan Administrasi)
7. PLN Jember dengan Ibu Lulu (Bagian Umum dan Administrasi)
8. PT. Kahyangan dengan Bapak Rahmat (Bagian Umum dan Administrasi)
9. PT. Maununggal dengan Bapak Ayub (Bagian SDM)
10. PT. Tempu Rejo dengan Ibu Erik (Wakil Manager)
11. Perwakilan Disabilitas Kabupaten Jember dengan Bapak Zainuri (Ketua PERPENCA-Persatuan Penyandang Cacat).

Data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.<sup>72</sup> Data yang diperoleh berupa data referensi seperti risalah sidang

<sup>71</sup>Burhan Bungin. Hlm. 134.

<sup>72</sup>Yuanita Nilla Sari, Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, naskah akademik Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember, Selayang Pandang DPRD Kabupaten Jember 2014-2019 serta data-data mengenai penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

#### **F. Analisis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif yaitu menghasilkan data kata-kata bukan dalam rangkaian angka, apa yang dinyatakan oleh reponden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>73</sup> Data penelitian ini berupa informasi yang merupakan sumber data deskriptif mengenai penjelasan proses yang terjadi di lokasi penelitian. Adapun teknik untuk menganalisis data Penelitian penulis menggunakan teknik deduktif-induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum didasarkan fakta-fakta bersifat khusus. Dimana data yang terkumpul akan dianalisis mulai dari yang umum hingga khusus secara mengerucut sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan.

---

Pedagang Kaki Lima), skripsi (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

<sup>73</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986). Hlm. 250.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Jember**

Kabupaten Jember adalah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia yang beribu kota di Jember. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di utara, Kabupaten Banyuwangi di timur, Samudera Hindia di selatan, dan Kabupaten Lumajang di barat. Kabupaten Jember terdiri dari 31 kecamatan. Kabupaten Jember terletak di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur. Jember dahulu sempat memiliki kota administratif, tetapi sejak tahun 2001 istilah kota administratif dihapus, sehingga Kota Administratif Jember kembali menjadi bagian dari Kabupaten Jember. Hari jadi Kabupaten

Jember diperingati setiap tanggal 1 Januari.<sup>74</sup>

**Geografi** Jember memiliki luas 3.293,34 Km<sup>2</sup> dengan ketinggian antara 0 - 3.330 mdpl. Iklim Kabupaten Jember adalah tropis dengan kisaran suhu antara 23°C - 32°C. Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Nusa Barong. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut (berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo adalah pegunungan, bagian dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen. Jember memiliki beberapa sungai antara lain Sungai Bedadung yang bersumber dari Pegunungan Iyang di bagian Tengah, Sungai Mayang yang persumber dari Pegunungan Raung di bagian timur, dan Sungai Bondoyudo yang bersumber dari Pegunungan Semeru di bagian barat. Administrasi: Koordinasi Camat: 4 Kecamatan: 31 Dusun: 201 Rukun Warga: 4154 Rukun Tetangga: 14714 Lingkungan: 902.<sup>75</sup>

**Sejarah** Kabupaten Jember dibentuk berdasarkan Staatsblad Nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1929. Pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintah desentralisasi di wilayah Provinsi Jawa Timur, antara lain dengan menunjuk Regenschap Djember sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum

---

<sup>74</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi) diakses pada tanggal 26/06/2019 pukul 19.27 WIB.

<sup>75</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi) diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.27 WIB.

Pemerintah Hindia Belanda (De Aglemeene Secretaris) G.R. Erdbrink, 21 Agustus 1928. Pemerintah Regenschap Jember yang semula terbagi dalam tujuh Wilayah Distrik, pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Staatsblad No. 46/1941 tanggal 1 Maret 1941 Wilayah Distrik dipecah menjadi 25 Onderdistrik, yaitu:

- Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirolegi, dan Arjasa.
- Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumberjambe, dan Sukowono.
- Distrik Rambipuji, meliputi onderdistrik Rambipuji, Panti, Mangli, dan Jenggawah.
- Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurejo.
- Distrik Tanggul meliputi onderdistrik Tanggul, Sumberbaru, dan Bangsalsari.
- Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong Gumukmas, dan Umbulsari.
- Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung.<sup>76</sup>

Berdasarkan Undang Undang No. 12/1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten di Jawa Timur, ditetapkan pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (dengan Perda), antara lain Daerah Kabupaten Jember ditetapkan menjadi Kabupaten Jember. Dengan dasar

<sup>76</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi) diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.27 WIB.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1976 tanggal 19 April 1976, dibentuklah Wilayah Kota Jember dengan penataan wilayah-wilayah baru sebagai berikut:

- Kecamatan Jember dihapus, dan dibentuk tiga kecamatan baru, masing-masing Summersari, Patrang dan Kaliwates.
- Kecamatan Wirolegi menjadi Kecamatan Pakusari dan Kecamatan Mangli menjadi Kecamatan Sukorambi.

Bersamaan dengan pembentukan Kota Administratif Jember, wilayah Kewedanan Jember bergeser pula dari Jember ke Arjasa dengan wilayah kerja meliputi Arjasa, Pakusari, dan Sukowono yang sebelumnya masuk Distrik Kalisat. Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, pada perkembangan berikutnya, secara administratif Kabupaten Jember saat itu terbagi menjadi tujuh Wilayah Pembantu Bupati, satu wilayah Kota Administratif, dan 31 Kecamatan.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 sebagai tuntutan No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan penataan kelembagaan dan struktur organisasi, termasuk penghapusan lembaga Pembantu Bupati yang kini menjadi Kantor Koordinasi Camat. Selanjutnya, dalam menjalankan roda pemerintah di era Otonomi Daerah ini Pemerintah Kabupaten Jember dibantu empat Kantor Koordinasi Camat, yakni:

- Kantor Koordinasi Camat Jember Barat di Tanggul
- Kantor Koordinasi Camat Jember Selatan di Balung
- Kantor Koordinasi Camat Jember Tengah di Rambipuji

- Kantor Koordinasi Camat Jember Timur di Kalisat.<sup>77</sup>

## **2. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember diantaranya yaitu hak pekerjaan. Penyandang disabilitas dalam memperoleh hak pekerjaan mendapatkan kesempatan kerja baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun perseorangan tanpa adanya diskriminasi. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas memberikan ketentuan kuota terhadap penyandang disabilitas di setiap instansi pemerintah maupun perusahaan swasta di Kabupaten Jember.

Ketentuan kuota diatur di dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib memperkerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja. Sedangkan dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu

---

<sup>77</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi) diakses pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 19.27 WIB.

persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang.<sup>78</sup>

## **B. Paparan dan Analisis Data**

### **1. Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Peraturan daerah secara jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan membagi dua jenis peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jember. Dalam pembentukannya melibatkan pihak eksekutif dan legislatif dengan bersama-sama membahas dan menetapkan peraturan daerah yang telah disetujui. Bahwa hal ini merupakan hubungan kerjasama antara dua lembaga Negara yang memiliki kedudukan setara dan bersifat kemitraan dalam sistem

---

<sup>78</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.


pemerintahan daerah. Sehingga dalam pelaksanaan fungsi keduanya sama-sama memiliki kewenangan dalam pembentukan peraturan daerah serta pembuatan kebijakan. Maka dapat diartikan keduanya memiliki hubungan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya.

Secara eksplisit, aturan tentang tahapan-tahapan pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas juga menjelaskan mengenai tugas dan fungsi masing-masing pihak penyelenggara pemerintahan yakni legislatif dan eksekutif. Dimana masing-masing pihak mempunyai fungsi yang saling terkait dalam pembentukan Peraturan Daerah dan disetiap tahapannya mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan pengesahan hingga pengundangan Peraturan Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mana merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Berikut akan dijelaskan tentang proses pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan

atau penetapan dan pengundangan. Berikut ini agar lebih mempermudah pembaca, penulis membuat bagan seperti dibawah ini.<sup>79</sup>

**Bagan 1. Tahap Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten**



**Perumusan** merupakan tahapan awal dari semua perencanaan pembentukan kebijakan Peraturan Daerah yang dibahas didalam Prolegda (Program Legislasi Daerah) yaitu instrument perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis dan ditetapkan untuk jangka satu tahun.<sup>80</sup> Agenda Prolegda Kabupaten Jember tahun 2015 adalah pembahasan mengenai pembentukan peraturan daerah yang akan dibentuk.

<sup>79</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>80</sup>Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

**Penyusunan** merupakan tahapan kedua setelah perencanaan, dalam tahap ini adalah pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang. Pembuatan Naskah Akademik Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dibentuk oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Jember dengan dibantu pihak Lemlit Universitas Negeri Jember dengan mempertimbangkan aspirasi kaum disabilitas yang di datangkan oleh Panitia Khusus.


Setelah itu dilakukan pemantapan materi oleh koordinasi alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dengan dilakukan proses harmonisasi materi, sinkronisasi peraturan, dan pengkajian mengenai urgensi, argumentasi, pokok-pokok materi serta pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis.<sup>81</sup> Dalam tahap penyusunan ini menurut Bapak Siswono selaku Kepala Bagian Humas dan Peraturan Perundang-Undangan DPRD Kabupaten Jember menjelaskan:

"bahwa semua pelaksanaan pengkajian terhadap Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikomandani Sekeretaris Daerah melalui Bagian Humas dan Peraturan Perundang-Undangan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) yang telah dibentuk DPRD Kabupaten Jember pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang."<sup>82</sup>

---

<sup>81</sup>Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>82</sup>Siswono, (wawancara 19/03/2019).

**Bagan 3. Tahap Penyusunan**

**Pembahasan** dalam tahapan diadakan rapat paripurna yang dihadiri oleh DPRD Kabupaten dengan Bupati Kabupaten beserta jajarannya untuk mendapatkan tujuan bersama, dengan mengundang semua pihak yang terlibat dalam hal ini menghadirkan perwakilan penyandang disabilitas untuk memberikan masukan terhadap draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Dalam rapat paripurna ini membahas 1 (satu) Raperda usulan dari Bupati Jember dan DPRD Kabupaten Jember mengusulkan 5 (lima) naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah melalui keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2016 yaitu diantaranya Peraturan Daerah Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu agenda pada tahap penyusunan ini adalah Bupati dan DPRD Kabupaten Jember menyampaikan nota penjelasan dari ke 6 (enam) Raperda, berikut salah satu nota penjelasan dari DPRD Kabupaten Jember terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

"bahwa pembangunan yang selama ini dilaksanakan di Kabupaten Jember masih belum dapat dirasakan secara nyata oleh penyandang disabilitas, dimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas masih belum menjadi bagian perencanaan pembangunan, baik fisik maupun non fisik. Hal ini dapat dirasakan pada akses fasilitas transportasi umum, pelayanan pemerintahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pemberitaan, politik, hukum masih belum memenuhi standar minimal suatu konsep bagi penyandang disabilitas."

"Pada kesempatan ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Jember menganggap penting untuk menginisiasi Raperda tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, agar tidak ada lagi keresahan dan diskriminasi Pelaksanaan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, karena mereka juga masyarakat Jember."

"Pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas merupakan penghormatan kepada harkat dan martabat manusia, dengan kata lain menghormati mereka sama dengan menghormati semua manusia, karena fasilitas yang dapat diakses penyandang disabilitas pasti dibutuhkan juga bagi manusia lainnya. Hal ini sejalan dengan amanah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 H ayat (2), Pasal 28 I dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas."<sup>83</sup>

Melalui surat keputusan DPRD Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2016 tentang persetujuan 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Jember, 5 (lima) rancangan disetujui. Selanjutnya Bupati menanggapi raperda inisiatif DPRD dan setiap fraksi-fraksi menanggapi raperda dari eksekutif. Tanggapan Bupati terhadap Raperda Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa perlu dilaksanakan dan direalisasikan:

- a. Peningkatan standar sarana dan prasarana umum dan pelayanan kesehatan
- b. Standarisasi tenaga kesehatan

---

<sup>83</sup>Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

- c. Mencantumkan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas gedung
- d. Meningkatkan pendidikan inklusi
- e. Menambah prosentase kesempatan kerja di instansi pemerintah maupun di swasta
- f. Memperluas kesempatan pelatihan kerja
- g. Dalam Raperda saran kami untuk tetap mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengenai sanksi tindak pidana dan pemidanaannya agar tidak melampaui sanksi kapasitas sebuah Raperda.<sup>84</sup>

Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang diwakilkan Mashuri Harianto, SP terhadap tanggapan Bupati:

"dalam rangka menghapus hambatan bagi penyandang disabilitas, Fraksi PKS berharap pemerintah mampu mewujudkan usulan-usulan yang telah disampaikan sehingga aksesibilitas terhadap sarana fisik seperti syarat pembangunan gedung yang telah ada perdanya, hingga keberadaan potensi penyandang disabilitas dalam peran sosial kemasyarakatannya dapat terwujud dengan baik."<sup>85</sup>

Menurut Bapak Ardi Pujo Prabowo selaku ketua DPRD Kabupaten Jember yang pada saat pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi anggota Bapemperda, beliau menjelaskan bahwa tahap pembahasan ini ialah:

<sup>84</sup>Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

<sup>85</sup>Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

"Jadi mbak pada tahap pembahasan ini tidak hanya mendatangkan kaum difabel untuk di dengarkan masukannya terhadap Naskah Akademik Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun juga mendatangkan stake holder untuk dimintai masukan misalnya Dinas Sosial".<sup>86</sup>

Bapak Zaenuri merupakan narasumber perwakilan penyandang disabilitas selaku ketua PERPENCA (Persatuan Penyandang Cacat) kabupaten Jember yang juga ikut andil selama proses pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, selanjutnya terlebih dahulu sebelumnya menjelesakan keterlibatan penyandang disabilitas, bapak Zaenuri akan menjelaskan secara umum mengenai komunitas PERPENCA Kabupten Jember.

PERPENCA adalah Persatuan Penyandang Cacat sudah memiliki anggota sampai saat ini sebanyak 9.000 orang. Visi PERPENCA adalah kesetaraan, pemberdayaan, dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Adapun PERPENCA mempunyai serangkaian kegiatan yang pertama kegiatan dilakukan satu bulan sekali dan kedua setiap tiga bulan sekali. Kegiatan satu bulan sekali adalah kegiatan yang lebih santai dimana teman-teman penyandang disabilitas berkumpul saling silaturahmi dan juga membahas permasalahan teman-teman disabilitas misalnya kesulitan tidak memiliki keterampilan atau keahlian maka PERPENCA akan membantu untuk menjembatani kepada dinas-dinas terkait dengan permasalahan.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Bapak Zaenuri keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, ialah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup>Ardi Pujo Prabowo, (wawancara 27/03/2019).

<sup>87</sup>Moh. Zaenuri Rofi'I, (wawancara 01/04/2019).

"Keterlibatan kami dari awal sampai akhir mbak, dimana peraturan daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang merupakan 50 % masukan dari kami (komunitas disabilitas). Yang mana tuntutan teman-teman disabilitas tidak jauh beda dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, bahwa teman-teman disabilitas menuntut lebih dipertajam mengenai jaminan kesehatan, pendidikan inklusi ditambah dengan jenjang SMP dan SMA, fasilitas umum, dan kuota kerja 1% di perusahaan swasta serta 2% BUMD dan di BUMN di Kabupaten Jember."

"Akan tetapi dalam pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Lemlit Universitas Jember tidak mau melibatkan kaum disabilitas dengan dalih bahwa Naskah Akademik dan draft Rancangan Peraturan Daerah peraturan daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah jadi, namun pihak disabilitas bersih kukuh menuntut untuk dilibatkan karena dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ada beberapa isi yang tidak kami setujui, hamper 90% rancangan peraturan daerah diadopsi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana didalam nya tidak memuat kepentingan teman-teman disabilitas di lokal sehingga tidak dapat dialokasikan pemberlakuannya. Akhirnya setelah kerja keras dan kesepakatan yang cukup alot maka komunitas PERPENCA Kabupaten Jember dilibatkan dalam setiap proses pembentukan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas."<sup>88</sup>

**Pengesahan** atau **Penetapan**, setelah melewati proses panjang maka pada tahap ini ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Dalam sidang ini para fraksi menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang 5 (Lima) Raperda Inisiatif (Prakarsa) DPRD Kabupaten Jember. Diantaranya pendapat Fraksi Partai Gerindra yang diwakilkan Ardi Pujo Prabowo terkait Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas :

---

<sup>88</sup>Moh. Zaenuri Rofi'I, (wawancara 01/04/2019).

"bertepatan dengan hari disabilitas internasional Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditetapkan. Kita berharap kedepannya, tidak ada lagi perlakuan diskriminasi kepada rakyat siapapun, utamanya kaum difabel di Jember dan pembangunan fisik dapat diwujudkan kedepannya."<sup>89</sup>

Pada tanggal 24 Oktober 2016 berdasarkan surat Bupati Jember Nomor: 180/164/35.09.1.12/2016 Peraturan Daerah dikirim ke Provinsi Jawa Timur dengan tujuan dilakukan fasilitasi dalam tahap ini tim Legislasi Daerah dan Bapemperda akan mempertanggungjawabkan semua Rancangan Peraturan Daerah termasuk Rancangan Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada Tim Fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk dikoreksi dan diberikan masukan terhadap kekukarangan di Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Adapun hal yang perlu disempurnakan di dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, diantaranya:

Bahwa dasar hukum mengingat supaya ditambahkan beberapa dasar hukum, yaitu:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

---

<sup>89</sup>Ardi Pujo Prabowo, (wawancara 27/03/2019).

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- c. Peraturan Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- d. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).<sup>90</sup>

Setelah diadakan perbaikan dan penyempurnaan terkait Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dikirim kembali ke provinsi melalui surat rekomendasi untuk mendapatkan penetapan sebagai Peraturan Daerah, setelah itu diadakan sidang paripurna sebagai pengesahan Peraturan Daerah oleh DPRD bersama Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

**Pengundangan**, diundangkan dalam lembaran negara Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan

---

<sup>90</sup>Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016.

Hak-Hak Penyandang Disabilitas mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta disosialisasikan ke publik dengan salah satunya dicetak dan disebarluaskan ke instansi-instansi terkait.

**Evaluasi**, tahap ini ditunjukkan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, dilakukan evaluasi untuk dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan Peraturan Daerah yang sudah diberlakukan, yang selanjutnya guna menentukan kebijakan-kebijakan, misalnya apakah perda tetap dipertahankan atau perlu direvisi. Dari hasil wawancara dengan Bapak Zaenuri mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016, adalah:

"bahwa sejauh ini implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang kita rasakan yaitu dibidang kesehatan dimana 75% jaminan kesehatan BPJS kami sudah dapatkan, lalu dibidang pendidikan dimana dalam keterangan teman-teman disabilitas yang menempuh kuliah sudah diberikan beasiswa, namun di pekerjaan belum terlaksana begitu besar, namun mulai terasa dimana ada beberapa perusahaan di Jember yang sudah memperkerjakan penyandang disabilitas, misalnya Alfamart, Transmart dan Mc Donald. Harapan kami semoga untuk kedepannya hak-hak penyandang disabilitas yang masih belum terpenuhi oleh pemerintah Jember dapat segera terealisasikan."<sup>91</sup>

Mengenai kendala dari keterangan ibu Lasmi sebagai Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Jember dan bapak Ardi Pujo Prabowo sebagai Ketua DPRD Kabupaten Jember yang pada saat pembentukan peraturan daerah sama-sama terlibat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016

---

<sup>91</sup>Moh. Zaenuri Rofi'I, (wawancara 01/04/2019).

tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara teknis tidak ada kendala dalam pembentukannya.<sup>92</sup>

Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bupati sebagai eksekutif telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017 dalam mengatur lebih jelas dan rinci mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, seperti hak kesehatan pendidikan, tenaga kerja, politik serta fasilitas umum atau aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.<sup>93</sup>

Menurut Bapak Ardi Pujo Prabowo bentuk pengawasan dari DPRD Kabupaten Jember terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD misalnya oleh Komisi. Melalui Komisi pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi, seperti di Komisi C Bagian Pembangunan dapat memberikan fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas, sedangkan di komisi D Dinas Tenaga Kerja berfungsi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

---

<sup>92</sup>Lasmi, (wawancara 20/03/2019) & Ardi Pujo Prabowo, wawancara 27/03/2019).

<sup>93</sup>Pasal 1 Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

membantu penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-hak di bidang ketenaga kerjaan.<sup>94</sup>

Ditinjau dari segi aspek Filosofis Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Bahwasanya Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mencerminkan sila ke 2 Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ini menghendaki bahwa setiap manusia mengakui adanya manusia yang bermartabat yaitu manusia yang memiliki persamaan hak dan kewajiban. Bahwa dalam kehidupan sehari-hari penyandang Disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga hak-haknya belum terpenuhi, maka dengan dibentuknya Peraturan Daerah Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diharapkan dapat menjadi acuan dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.

Secara aspek Yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh kepastian hukum artinya untuk menjadi landasan hukum dalam rangka mewujudkan komitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Adapun materi muatan perda sudah sesuai dengan jenis hierarki peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya isi dari Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak

---

<sup>94</sup>Ardi Pujo Prabowo, (wawancara 27/03/2019).

Penyandang Disabilitas memuat peraturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Sedangkan ditinjau dari aspek Sosiologis yang didasarkan pada daya guna dan hasil guna. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas belum berjalan dengan baik. Dalam pemberlakuannya masih banyak hak-hak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi misalnya dalam bidang ketenagakerjaan. Dari hasil penelitian penulis, masih ada Instansi Negara dan Perusahaan Swasta di Kabupaten Jember belum memperkerjakan penyandang disabilitas. Padahal dalam Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sudah ditentukan bahwa BUMN dan BUMD wajib memperkerjakan penyandang disabilitas 2% sedangkan perusahaan swasta 1%.

## **2. Implementasi Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

### **a. Pandangan Perusahaan terhadap Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

**Kantor Pos Jember** terletak di Jl. Sudirman No. 5, Jember Lor, Patrang, Jemberlor, Jember, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68114, Indonesia. Mempunyai 100 karyawan tetap dan 23 karyawan tidak tetap dalam keseluruhan karyawan tidak ada penyandang disabilitas. Dalam wawancara dengan ibu Risma selaku bagian Umum dan Administrasi,

bahwa:

"kami mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tapi selama saya menjabat selama 13 tahun dikantor POS ini, belum ada penyandang disabilitas yang mendaftar ke kantor kami, jika pun ada kami akan mempertimbangkan dan menempatkan penyandang disabilitas di dalam bidang yang sesuai dengan keahliannya."<sup>95</sup>

#### **PLN Jember**

**Perusahan Daerah Perkebunan Kahyangan (PDP)** Jember sebagai BUMD terletak di Jl. Gajah Mada No.245, Kaliwates Kidul, Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Mempunyai 2.264 tenaga kerja. Dalam wawancara dengan bapak Rahmat selaku bagian Umum dan Administrasi, dan menjabat selama 12 tahun, bahwa:

"dari keseluruhan tenaga kerja tidak penyandang disabilitas, dikarenakan Perusahan Daerah Perkebunan Kahyangan merupakan perusahaan yang berkerja di bidang perkebunan, yang mana sebagaian besar membutuhkan fisik yang prima dalam setiap pekerjaannya."<sup>96</sup>

**PT. Manunggal** adalah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi pupuk, benih, pestisida, dan alat pertanian. Lokasi perusahaan terletak di Kebonsari, Balung Lor, Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161. Mempunyai 150 Karyawan. Dari keterangan bapak Ayub bagian SDM menjabat 11 Tahun, bahwa:

"kami mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, namun saya belum membaca lebih

<sup>95</sup>Risma, (wawancara 27/02/2019).

<sup>96</sup>Rahmat, (wawancara 19/03/2019)

detail mengenai peraturan tersebut dan saya tidak mengetahui ketentuan 1 % tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan swasta seperti kami. Dari keseluruhan tenaga kerja kami memang belum ada penyandang disabilitas, mungkin jika kemudian hari ada pelamar penyandang disabilitas kami akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan tersebut."<sup>97</sup>

**PT. Tempu Rejo** merupakan perusahaan tembakau yang berada di Jl. Ambulu, Wetan Kali, Balung Lor, Balung, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68161. Mempunyai karyawan sekitar 250 orang. Dalam wawancara dengan ibu Erik selaku Manager perusahaan, menjelaskan:

"kami belum mengetahui tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, tapi kami mempunyai dua karywan dari kaum disabilitas, mereka kami tempatkan di gudang tembakau seperti karywan lainnya."<sup>98</sup>

#### **b. Analisis**

Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan di Kabupaten Jember dilaksanakan dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, baik materil maupun spiritual. Penyandang disabilitas yang sering mendapat diskriminasi, perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki kebutuhan yang berbeda

Dari pemaparan diatas kita ketahui bahwa implemepentasi perda 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih belum terlaksana dengan maksimal di kabupaten Jember, hal ini terbukti dari kelima

<sup>97</sup>Ayub, (wawancara 23/03/2019)

<sup>98</sup>Erik, (wawancara 28/03/2019)

tempat penelitian yang terdiri dari dua BUMN, satu BUMD dan dua perusahaan swasta, hanya ada dua orang tenaga kerja penyandang disabilitas di satu perusahaan swasta. Maka jika dianalisis dengan lima komponen menurut Soerjono Soekanto yang menjadi tolok ukur efektivitas suatu hukum adalah sebagai berikut:

a. Hukumnya sendiri atau kaidah hukum

Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Ketentuan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pekerjaan diatur dalam Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah seluruh pegawai atau pekerja dan Pasal 70 Pemerintah Daerah memfasilitasi pemenuhan kuota paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja bagi Penyandang Disabilitas pada perusahaan swasta yang menggunakan tenaga kerja paling sedikit 100 (seratus) orang. Pelaksanaan peraturan daerah selanjutnya diatur di Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas bahwa dalam peraturan bupati pemberian informasi kepada Pemerintah Daerah Dan Perusahaan Swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja,

penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karir yang adil tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas. Maka dalam hal ini jika dilihat dari faktor hukumnya peraturan daerah disabilitas sudah baik dan sudah secara jelas dan tegas mengatur mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas di kabupaten Jember.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dimulai dari pihak pembentuk peraturan daerah yaitu lembaga DPRD Kabupaten Jember dan Bupati Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember telah melaksanakan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yaitu memberikan bantuan seperti pelatihan kerja kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi hak di bidang tenaga kerja.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Penegak hukum yang bertanggung jawab mengenai sarana dan fasilitas. Kabupaten Jember masih minim terhadap sarana dan fasilitas yang ramah kaum disabilitas, tempat-tempat seperti perkantoran, terminal, trotoar dan gedung-gedung lainnya belum memberikan kemudahan atau akses kepada kaum disabilitas.

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat adalah lingkungan dimana hukum itu berlaku dan

bagaimana masyarakat menerapkan peraturan tersebut. Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh masyarakat serta lembaga terkait, membuat pihak lembaga terkait seperti perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas sehingga sampai saat ini banyak tenaga penyandang disabilitas belum terserap di Kabupaten Jember.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan hal untuk mengatur bagaimana cara berperilaku. Dalam hal ini budaya masyarakat di Kabupaten Jember masih beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan kaum yang lemah yang tidak bisa melakukan pekerjaan seperti manusia normal lainnya. Maka dari sinilah pihak penyedia lapangan kerja di Kabupaten Jember masih ragu memberikan peluang kerja kepada kaum penyandang disabilitas. Sehingga dari budaya ini penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi khususnya dalam bidang tenaga kerja.

Implementasi mengenai kuota tenaga kerja penyandang disabilitas yang telah ditentukan dalam pasal 69 dan pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih belum terpenuhi secara optimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi ketentuan tersebut. Sehingga

penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum mendapatkan kesetaraan, masih adanya perbedaan atau diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menghambat untuk mewujudkan kesejahteraan di dalam masyarakat. Sehingga dalam hal ini masyarakat perlu menerapkan prinsip masyarakat egaliter yang dikemukakan Nurcholis Madjid bahwa masyarakat yang memiliki aturan hukum seharusnya menghendaki adanya kesetaraan dan kesamaan seperti manusia lainnya.<sup>99</sup> Jika prinsip masyarakat egaliter ini diterapkan maka penyandang disabilitas akan mendapat penghargaan yang setinggi-tingginya serta mendapatkan apresiasi penuh oleh seluruh masyarakat dan pemerintah di Kabupaten Jember.

---



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya juga berdasarkan analisis data yang diperoleh dari kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas diwujudkan dalam setiap proses, yaitu tahap perumusan hingga tahap pembahasan. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas ditinjau dari segi filosofis dan yuridis sudah baik, namun secara aspek sosiologis masih belum terealisasikan dengan baik. Sehingga

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas secara sistematis sudah berhasil namun secara implementasi masih belum berhasil.

2. Implementasi terhadap Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas masih belum terealisasi dengan baik hal ini dikarenakan adanya berbagai faktor yang menghambat ketentuan kuota tenaga kerja penyandang disabilitas di Kabupaten Jember belum terpenuhi, sehingga masih banyak penyandang disabilitas belum terserap sebagai tenaga kerja di Kabupaten Jember.

#### **B. Saran**

Saran Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jember disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Jember yang belum terlaksana dengan baik khususnya di bidang tenaga kerja. Serta selalu mengapresiasi dan mendampingi kaum penyandang disabilitas dalam melakukan segala kegiatan yang positif sehingga dapat membangun semangat teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Jember.
2. Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah seharusnya lebih memperhatikan aspek sosiologis. Seharusnya lembaga yang berkaitan dengan pembuat peraturan daerah

melakukan observasi atau terjun ke masyarakat untuk mengetahui keadaan jika diberlakukan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas agar nantinya peraturan dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jember tanpa adanya kendala dari segi apapun.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hasbullah, M. Afif. 2005. *Politik Hukum Ratifikasi Konvensi Ham di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hendro Prasetyo dan Ali Munhanif, dkk. 2002. *Islam & Civil Society pandangan Muslim Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2006. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahfud Md, Moh. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, M. Dawan. 1999. *Masyarakat Madani: Agama, Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: LP3ES.
- Sanaky, Hujair AH. 2003. *Paradigma Pendidikan Islam Membangun Masyarakat Madani Indonesia*. Yogyakarta: Safiria Insania Press.
- Saifullah. 2013. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refikan Aditama.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali press.

Sufyanto. 2001. *Masyarakat Tamaddun*. Yogyakarta: LP21F.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2007. *Hak Asasi Manusia Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya dari Masa Ke Masa*. Jakarta: ELSAM.

**Kitab atau Peraturan Perundang-Undangan:**

QS. al-Baqarah (2):256

QS. al-Baqarah (2):286

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Habilitasi Dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Peraturan Bupati Jember Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember

**Jurnal atau Skripsi:**

Anaessaburi, Ahmad Tosirin. 2017. "Pelaksanaan Pemberian Kesempatan Kerja

Bagi Penyandang Disabilitas Netra di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Azizah, Latifa Nour. 2017. “Analisis Proses Pembentukan Peraturan Daerah Lembaga Adat Daerah (Lad) Di Kabupaten Gowa”. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Fazillah, Nur. 2017. “Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Kamil, Muhamad Ikhsan. 2018. “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Magelang.” Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

M, Indah Trisiana. 2013. “Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Banjarnegara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Studi di DPRD Kabupaten Banjarnegara).” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Mas’udi, Wawan. 1999. "Masyarakat Madani". Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Nico Noviansyah. 2017. “Mekanisme Pembentukan Peraturan Walikota Bandar Lampung Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan.” Universitas Lampung Bandar Lampung

Prakoso, Dian Eko. 2014. “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar.” Bagian Hukum Masyarakat Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Ritaudin, M. Sidi. 2012. “Rekonstruksi Politik Egalitarianisme Bangsa Perspektif Model Negara Madinah.” Jurnal IAIN Raden Intan Lampung 6.

Sari, Yuanita Nilla. 2014. “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Stiawan, Gema. 2012. “Masyarakat Madani Dalam Perspektif Nurcholish Madjid.” Universitas Lampung.

Sulistyo Saputro, Wahyuni Tri Indarty, Kristina Setyowati, Dkk. 2015. Analisis kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas. Surakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan dan Perlindungan

### Sosial Penyandang Disabilitas.

Qadriansyah. 2016. “Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Al Qur’an.” Skripsi Universitas Andalas Padang.

Wiratraman, Herlambang P. “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya.” Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

### Dokumen atau Arsip:

Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Risalah Sidang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember (Prolegda 2015).

Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember Periode 2014-2019.

### Internet:

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember#Geografi](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember#Geografi)

<http://id.noblequran.org/quran/surah-al-baqarah/ayat-256/>

### Wawancara:

Ardi Pujo Prabowo, Wawancara (Jember, 27 Mei 2019)

Ayub, Wawancara (23 Maret 2019)

Eli, Wawancara (Jember, 28 Februari 2019)

Erik, Wawancara (28 Maret 2019)

Hariono, Wawancara (Jember, 26 Februari 2019)

Lasmi, Wawancara (Jember, 20 Mei 2019)

Lulu, Wawancara (Jember, 27 Februari 2019)

Rahmat, Wawancara (19 Maret 2019)

Risma, Wawancara (Jember, 27 Februari 2019)

Sutiyoso, Wawancara (Jember, 19 Mei 2019)

Zaenuri, Wawancara (01 April 2019)



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan ketua DPRD Kabupaten Jember



Gambar 2. Wawancara dengan Kabag Humas dan Peraturan Perundang-Undangan Sekeretaris Daerah DPRD



Gambar 3. Wawancara dengan Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Jember



Gambar 4. Wawancara dengan ketua Perpenca Kabupaten Jember



Gambar 5. Wawancara dengan Bagian Umum dan Administrasi Kantor Pos Jember



Gambar 6. Wawancara dengan Bagian Umum dan Administrasi PT. Kahyangan Jember



Gambar 7. Wawancara dengan bagian SDM PT. Manunggal  
Balung-Jember



Gambar 8. Wawancara dengan Wakil Manager PT.  
Tempu Rejo Balung-Jember



## PEDOMAN GUIDE

1. Bapak Sutyoso (Kabag Humas dan Peraturan Perundang-Undangan)

Sekretariat DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 19/03/2019, pertanyaan:

- a. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- b. Bagaimana keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- c. Apa ada kendala dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

2. Bapak Ardi Ketua DPRD Kabupaten Jember pada tanggal 27/03/2019, pertanyaan:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, inisiatif dari siapa
- b. Apa ada kendala dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- c. Bagaimana keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pembentukan perda

- d. Bagaimana pendapat bapak sebagai ketua DPRD Kabupaten Jember mengenai kuota 1 % dan 2% tenaga kerja penyandang disabilitas, apa sudah relevan
  - e. Bagaimana bentuk kontrol DPRD Kabupaten Jember terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
3. Ibu Lasmi (Kabag Hukum dan ) Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 20/03/2019, pertanyaan:
- a. Bagaimana proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Apa ada kendala dalam proses pembentukan perda tersebut
  - b. Bagaimana keikutsertaan penyandang disabilitas dalam pembentukan perda tersebut
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas merupakan inisiatif dari DPRD Kabupaten Jember, mengenai hal tersebut apakah ada perbedaan dalam proses pembentukan perda jika inisiatif dari legislative dengan pihak eksekutif?
4. Ibu Riska (Bagian Umum dan Administrasi) Kantor POS Jember pada tanggal 27/02/1019, pertanyaan:
- a. Berapa jumlah pegawai di kantor POS Jember

- b. Apa dari jumlah tenaga kerja diatas ada kaum penyandang disabilitas
  - c. Bagaimana rekrutmen tenaga kerja di Kantor Pos Jember
  - d. Alasan mengapa tidak atau mempekerjakan penyandang disabilitas
  - e. Sebelumnya apa sudah mengetahui tentang perda pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
  - f. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat dan pasal 69 dan 70 bahwa kuota 1% dan 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan diperusahan negara dan swasta, apa bapak/ibu sudah mengetahui hal itu
5. Ibu Lulu (Bagian Umum dan Administrasi) PLN Jember pada tanggal 27/02/2019, pertanyaan:
- a. Berapa jumlah pegawai di kantor PLN Jember
  - b. Apa dari jumlah tenaga kerja diatas ada kaum penyandang disabilitas
  - c. Bagaimana rekrutmen tenaga kerja di Kantor Pos Jember
  - d. Alasan mengapa tidak atau mempekerjakan penyandang disabilitas
  - e. Sebelumnya apa sudah mengetahui tentang perda pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

f. Disabilitas terdapat Pasal 69 dan 70 bahwa kuota 1% dan 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan diperusahan negara dan swasta, apa bapak/ibu sudah mengetahui hal itu

6. Bapak Rahmat (Bagian Umum dan Administrasi) PT. Kahyangan pada tanggal 19/03/2019, pertanyaan:

- a) Berapa jumlah pegawai di PDP Kahyangan Jember
- b) Apa dari jumlah tenaga kerja diatas ada kaum penyandang disabilitas
- c) Bagaimana rekrutmen tenaga kerja di Kantor Pos Jember
- d) Alasan mengapa tidak atau mempekerjakan penyandang disabilitas
- e) Sebelumnya apa sudah mengetahui tentang perda pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- f) Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat Pasal 69 dan 70 bahwa kuota 1% dan 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan diperusahan negara dan swasta, apa bapak/ibu sudah mengetahui hal itu

7. Bapak Ayub (Bagian SDM) PT. Maununggal pada tanggal 23/03/2019, pertanyaan:

- a. Berapa jumlah pegawai di PT. Manunggal
- b. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Apa dari jumlah tenaga kerja diatas ada kaum penyandang disabilitas

- c. Bagaimana rekrutmen tenaga kerja di Kantor Pos Jember
- d. Alasan mengapa tidak atau mempekerjakan penyandang disabilitas
- e. Sebelumnya apa sudah mengetahui tentang perda pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas
- f. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat Pasal 69 dan 70 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal bahwa kuota 1% dan 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan diperusahan negara dan swasta, apa bapak/ibu sudah mengetahui hal itu

8. Ibu Erik (Wakil Manager) PT. Tempu Rejo pada tanggal 28/03/2019, pertanyaan:

- a. Berapa jumlah pegawai di PT. Tempu Rejo
- b. Apa dari jumlah tenaga kerja diatas ada kaum penyandang disabilitas
- c. Bagaimana rekrutmen tenaga kerja di Kantor Pos Jember
- d. Alasan mengapa tidak atau mempekerjakan penyandang disabilitas
- e. Sebelumnya apa sudah mengetahui tentang perda pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

f. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas terdapat Pasal 69 dan 70 bahwa kuota 1% dan 2% penyandang disabilitas wajib dipekerjakan diperusahan negara dan swasta, apa bapak/ibu sudah mengetahui hal itu

9. Bapak Zainuri Perwakilan Disabilitas Kabupaten Jember (Ketua PERPENCA-Persatuan Penyandang Cacat) pada tanggal 01/04/2019, pertanyaan:

- a. Bapak selaku ketua PERPENCA Kabupaten Jember, saya ingin mengetahui apa itu PERPENCA
- b. Berapa jumlah penyandang disabilitas yang sudah bergabung di PERPENCA Kabupaten Jember
- c. Apa saja kegiatan yang dilakukan di dalam PERPENCA Kabupaten Jember
- d. Sebagai perwakilan kaum disabilitas juga anggota PERPENCA yang ikut serta dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Bagaimana keikutsertaan penyandang disabilitas pada saat proses pembentukan perda
- e. Pada saat itu apa yang di tuntut oleh penyandang disabilitas di dalam perda tersebut
- f. Selama proses pembentukan perda apa ada kendala

- g. Bagaimana implementasi perda setelah disahkan, apakah sudah berjalan dengan baik atau sebaliknya



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ineke Chintia Devi, Lahir pada tanggal 29 Oktober 1997 di Jember, Jawa Timur. Penulis merupakan anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Sindu Hadi dan Yuliana. Penulis pertama kali masuk pendidikan di TK Sunan Bonang Balung-Jember pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 1 Tutul, desa Tutul, Balung-Jember, dan tamat pada tahun 2009. Setelah tamat penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama pada tahun 2009 di SMPN 3 Balung, Jember, dan tamat pada tahun 2012. Selanjutnya melanjutkan studi di MAN 1 Jember pada tahun 2012, dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2015. Akhirnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 dengan jurusan Hukum Tata Negara di Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang atau di sebut UIN Malang.